



STANDAR PELAYANAN
PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR
KESEHATAN PENGOLAHAN PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA
(SKPP-IRT)

No Dokumen :
Revisi :
Tanggal Efektif :

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :

Komponen	Uraian
1. Persyaratan	Persyaratan Umum: - Pemohon adalah pelaku usaha perseorangan atau Pelaku usaha nonperseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan komanditer (<i>commanditaire vennootschap</i>), dan Persekutuan firma (<i>vennootschap onder firma</i>)). - Jika pelaku usaha memiliki lebih dari satu lokasi usaha, maka harus mengurus SKPP-IRT sesuai dengan masing-masing lokasi usaha berada. - Usaha merupakan usaha dengan modal usaha mikro dan kecil. Persyaratan khusus: - Memiliki penanggung jawab pengolahan pangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. - Data Produk Pangan, meliputi: - Nama jenis pangan. - Nama dagang. - Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan. - Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa). - Informasi tentang kode produksi. - Jenis kemasan. - Pangan yang diproduksi memiliki waktu simpan lebih dari 7 (tujuh) hari dan dikecualikan untuk pangan: - yang wajib fortifikasi, pangan SNI wajib, pangan olahan - yang mencantumkan Klaim, dan pangan impor. - pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. - pangan yang diproses dengan pembekuan (<i>frozen food</i>) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. - pangan olahan yang disimpan dingin/beku. - pangan olahan untuk Keperluan Gizi Khusus. - Bahan Tambahan Pangan. - Pangan Iradiasi. - Pangan Organik. - Jenis Pangan Jenis pangan yang diizinkan diproduksi oleh IRTP sesuai dengan Pengaturan Jenis Pangan IRTP yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

	e. Memenuhi Standar Kesehatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan, yaitu: 1) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 2) Pemenuhan aspek Higiene sanitasi 3) Pemenuhan aspek dokumentasi dan pelaporan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon SPP-IRT]) --> B[Login ke website OSS atau datang ke DPMPTSP] B --> C[Input Kelengkapan Data di OSS] C --> D[Login ke aplikasi SPP-IRT] C --- E[NIB] D --> F[Unggah data produk, upload rancangan label dan pernyataan komitmen] F --> G[Penerbitan SPP-IRT] G --> H[3-6 Bulan] H --> I[Pemenuhan oleh IRTP dan Pengawasan oleh Dinkes Kab/Kota] </pre> Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen - Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan - Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi - Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Timeline: 1 hari: Penerbitan SPP-IRT 3 – 6 Bulan: Pemenuhan oleh IRTP dan Pengawasan oleh Dinkes Kab/Kota
3. Jangka waktu	Tim Dinas Kesehatan Kota melakukan kunjungan penilaian pemenuhan Standar Kesehatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah SKPP-IRT diterbitkan pada system OSS,

4. Biaya / Tarif	Gratis
5. Produk Pelayanan	Dokumen Laporan Hasil Pemenuhan Aspek Higien Sanitasi IRTP dan Pemenuhan Dokumentasi IRTP.
6. Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	a. Kotak Saran b. Email : dkk.kotapadangpanjang@gmail.com c. Telp : (0752) 83146 d. Surat : Jl.K.H.Ahmad Dahlan No 5 Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 22 Agustus 2022
Kepala Dinas

